

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang peneliti kemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan harta wakaf dimasjid Nurussa'adah Desa Tangga Bosi II mempunyai aset tanah sawah seluas kurang lebih dari ± 2 hektar, yaitu tanah kebun karet yang dialihfungsikan ke tanah sawah karena lahan tersebut tidak dapat diberdayakan dan dikembangkan masyarakat selain sawah yang dalam pengelolaannya dengan petani (penggarap) dengan menggunakan sistem kerjasama bagi hasil, yang setiap tahunnya 2 kali panen. Perjanjian ini dilakukan secara lisan atau bertatap muka langsung antara petani dengan *nazir*, perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan asas kepercayaan atau dengan akad *muzara'ah*. Hasil wakaf tersebut disalurkan untuk kepentingan pengelola mesjid (*nazir*) sebanyak 15%, MDTA 15% dan selebihnya untuk keperluan mesjid (70%) baik dari segi kebersihan maupun untuk pembayaran rekening listrik. Sehingga wakaf tersebut telah didistribusikan kepada MDTA atau sarana pendidikan agama islam.
2. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 42 dijelaskan bahwa *Nazir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tidak sesuai dengan Undang-undang No.41 Tahun

2004 Tentang Wakaf Pasal 43 Ayat (2) bahwa dijelaskan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara produktif. Pengadministrasian harta benda wakaf sesuai dengan Undang-undang No.41 Tahun 2004 pada Pasal 11 yaitu pengadministrasian harta wakaf yang mana didalamnya terdapat pendaftaran harta wakaf ke BWI atau dibawahnya lembaga KUA, aset harta wakaf tersebut belum memperoleh akta ikrar wakaf (sertifikat) sehingga belum dapat terlindungi secara hukum.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat khususnya untuk penulis, adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya *nazir* mendaftarkan harta wakaf tersebut untuk memperoleh akta ikrar wakaf ke Badan Wakaf Indonesia untuk melindungi harta wakaf tersebut dari masalah terjadinya sengketa atau permasalahan yang lain dikemudian hari. Agar harta wakaf tersebut memiliki bukti tertulis (sertifikat) dari lembaga BWI atau dari KUA sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah.
2. Pemanfaat harta wakaf harus lebih maksimal dan optimal agar dapat dijadikan sebagai wakaf produktif bukan hanya untuk kemakmuran mesjid saja tetapi untuk membantu masyarakat baik dari segi pendidikan dan pilar pembangunan ekonomi masyarakat yang berarti bukan hanya untuk konsumtif saja tetapi beralih keproduktif karena inilah tujuan daripada Undang-undang No.41 Tahun 2004 mengenai harta wakaf.

3. Dalam melakukan perjanjian kerjasama antara *nazir* dengan petani hendaknya dilakukan secara tertulis untuk memperkuat perjanjian tersebut.
4. Hendaknya imbalan yang diterima oleh *nazir* dalam pengelolaan tersebut sebanyak 10% sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 12.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Khalid Al-Syuaib, *Al-Nazharah 'Ala Al-Waqf*, Kuwait: Al-Amanah Al-Ammah Li Al-Awqaf

Abid, Muhammad Abdullah Al-Kubaisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Al-Syari'ah Al-Islmiyyah, Juz II*, Baghdad: Matba'ah Al-Irsyad, 1997

Abid, Muhammad Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Kerja Sama Dompot Dhuafa Republika dan Ilman Press, 2004

Adams, Wahiduddin, *Signifikan Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004*, Al-Awqaf 2011

Afifuddin, Nur, Dkk, *Sejarah Perkembangan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jawa Barat: CV Jejak, 2021

Agus, Budi Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI, 2016

Ahmad, Beni Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Aulia, Angki Muhammad, *Tesis: Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013

Az-zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr. 1998

Bapak Amarullah Mtd, wawancara, Ketua BKM Masjid Raya Nurussa'adah Desa Tangga Bosi II, *Wawancara*, 02 September 2022

Bapak Amarullah, *Wawancara*, (Sebagai panitia Nazhir Masjid Nurussa'adah) Pada Tanggal 28 Mei 2022

Bapak H. Dahyar Pulungan Wawancara, Bendahara BKM Masjid Raya Nurussa'adah Desa Tangga Bosi II, 19 Agustus 2022

Bapak H.Mhd Juddar Wawancara, (*Sebagai Pengurus Masjid yang Pertama*), Pada Tanggal 03 September 2022.

Bapak Iwan Nasution ,Wawancara, Petani (Penggarap) Sawah Wakaf Mesjid Raya Nurussa'adah Desa Tangga Bosi II, 12 September 2022.

Bapak Pandapotan Nasution Wawancara, (Sebagai Kepala Desa), Pada Tanggal 29 Agustus 2022.

Bapak Umar Ali Wawancara, Petani (Penggarap) Sawah Wakaf Mesjid Raya Nurussa'adah Desa Tangga Bosi II, 10 September 2022.

Daryanto , *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo,1997

Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Jakarta, 2005

Effendy, Mochtar, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1986

Faisal, A.Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2017

Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2008

Ghofur, Abdul Ansori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006

Hafidhuddin, Didin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2003

Hajar, Ibnu Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukumnya*, Jakarta: Gema Insani, 2013

Haq, Faisal dan Anam, Saiful, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994

Hidayat, Rahmat, *Manajemen Fundaraising dalam Pengembangan Aset Wakaf (Studi Terhadap Penggalangan Dana Yayasan Wakaf Al-Risalah Padang), Laporan Penelitian*, Padang Pusat IAIN IB,2011

Husein, Ahmad, *Analisis Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Di Desa Hutanamale Kec, Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal*,Skripsi: Stain Madina, 2018

- Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Kuantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- J, Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Al-Fiqih 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2006
- K, Suhrawardi, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Kusumasturi, Adhi, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019
- Mannan, Abdul, *Fiqh Lintas Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Kediri: Pondok Psantren Ploso Kediri, 2009
- Mega, Girinda Paksi. Dkk, *Wakaf Bergerak Teori Dan Prakti Di Asia*, Malang: Penerbit Peneleh, 2020
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Tunai*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008
- Muslim, Imam, *Kitab Muslim*, Ladwa Pustaka Software-Kitab 9 No 3085
- Nasution, Saadah, *Pengelolaan Dana Wakaf Oleh Nazir Dalam Perspektif Hukum Islam di Masjid Jami' Darussalam Kotasiatar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal*, Skripsi: Stain Madina, 2020
- Peraturan Menteri Agama No. 73 Tentang Pengawasan Harta Wakaf Pasal 33
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004 Pasal 1
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf
- Prihantini Farida, Dkk, *Hukum Zakat dan Wakaf: Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, Jakarta: Papan Sinar Sinanti, 2005

- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Rawwas, Muhammad Qal'ah Jay. Dkk, *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha*, Beirut: Dar Al-Nafais, 1988
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA), 2017-2022
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Struktur Kepengurusan Mesjid Nurussa'adah Tangga Bosi II Sesuai Dengan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, 22 Maret 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Syahrur, Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012
- Undang-Undang N0.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 17
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 2 Mengenai Dasar-dasar Wakaf
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 32
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 40
- Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22 Tentang Tujuan Dan Fungsi Harta Wakaf
- Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 16 Tentang Harta Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak
- Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 30-39

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pada Pasal 42,43,44, dan 45

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 9

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pada Pasal 1

Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 42

Universitas Indonesia, *Hukum Wakaf Dalam Islam*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam

Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997

Warti, Seri, *Pelaksanaan Wakaf Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Studi Di Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal*, Skripsi : Stain Madina,2015

Zuchri, Dr. H. Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakir Media Press, 2021